



P U T U S A N
Nomor 31/Pid.B/2021/PN Atb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FRANSISKUS FRENGKY BRIA Alias FRENGKI;**
2. Tempat lahir : Umatoos;
3. Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 12 November 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Umamolin, RT/RW.001/001, Desa Umalor, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Desember 2020;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Melkias Takoy,SH dan Yewiaty Silvianly Atupah, S.H Advokad/Penasihat pada Yayasan Banuan Hukum Lentera Belu, yang beralamat di Jln.R.A.Kartini No.9 Atambua Kampung Jati RW.03,RT.07, Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, NTT berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 31/Pen/Pid.B/2021/PN.Atb tanggal 10 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 33 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 31/Pen.Pid./2021/PN Atb tanggal 3 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pen.Pid./2021/PN Atb tanggal 3 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FRANSISKUS FRENGKY BRIA alias FRENGKI bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yakni saksi Yanuaria Hoar Seran alias Heni untuk bersetubuh diluar perkawinan, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 285 KUHP dalam Surat Dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap FRANSISKUS FRENGKY BRIA alias FRENGKI dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa ditahan di Lapas Klas II B Atambua;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju dengan ciri-ciri yakni baju kaos berwarna abu-abu dengan motif batik pada bagian depannya;

- 1 (satu) buah celana dengan ciri-ciri yakni celana panjang berwarna coklat dengan pinggang karet;

- 1 (satu) buah celana dalam dengan ciri-ciri yakni celana dalam warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil dengan ciri-ciri yakni mobil minibus/ type toyota avanza warna putih dengan nomor polisi DH 1061 EC, nomor rangka MHKM5EA3JGJ026959 dan nomor mesin 1 NRF090993;

Dikembalikan kepada pemilik yakni yang berhak melalui surat kuasa pengambilan.

4. Membebaskan kepada terdakwa FRANSISKUS FRENGKY BRIA alias FRENGKI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa;

Hal 2 dari 33 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Fransiskus Frengki Bria alias Frengki pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di dalam mobil toyota avanza warna putih dengan nomor polisi DH 1061 EC, nomor rangka MHKM5EA3JGJ026959 dan nomor mesin 1 NRF090993, tepatnya di jalan raya Desa Umatoos, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yakni saksi Yanuaria Hoar Seran alias Heni untuk bersetubuh diluar perkawinan. Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Berawal pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekitar pukul 18.00 WITA, pada saat itu korban yakni saksi Yanuaria Hoar Seran alias Heni sedang dalam perjalanan dari arah Kupang menuju rumah orang tua saksi Heni yakni di Desa Rabasa Biris Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka dengan menumpang mobil rental toyota avanza warna putih dengan nomor polisi DH 1061 EC, nomor rangka MHKM5EA3JGJ026959 dan nomor mesin 1 NRF090993 yang dikemudikan oleh terdakwa Fransiskus Frengky Bria alias Frengki. Di dalam mobil rental tersebut, selain saksi Heni juga terdapat penumpang lain berjumlah 4 (empat) orang laki-laki. Pada pukul 01.00 WITA, yakni hari Selasa dini hari tanggal 8 Desember 2020, mobil rental yang dikemudikan oleh terdakwa Frengki sudah masuk di wilayah Malaka, sehingga saksi Heni meminta kepada terdakwa Frengki untuk mengantarkan terlebih dahulu ke rumah orang tua saksi Heni sebelum mengantarkan penumpang lainnya di Betun, Kecamatan Malaka Tengah. Karena pada saat itu mobil rental melintasi wilayah Kecamatan Wewiku dahulu kemudian menuju Kecamatan Malaka Tengah. Namun pada saat itu terdakwa Frengki beralasan bahwa penumpang dan barang tujuan Betun lebih penting diantarkan terlebih dahulu, sedangkan saksi hen diantar kemudian karena terdakwa Frengki mengatakan akan kembali ke Kupang lagi. Setibanya di Betun, selanjutnya terdakwa Frengki menurunkan penumpang dan barang di

Hal 3 dari 33 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betun dan selanjutnya mobil rental kembali kearah Besikama. Pada saat itu di dalam mobil rental hanya terdapat saksi Heni bersama dengan terdakwa Frengki yang mengendarai mobil rental dan 1 (satu) orang lagi yang merupakan sopir cadangan. Pada saat di Betun, terdakwa Frengki menyuruh sopir cadangan tersebut untuk mengendarai mobil rental, sedangkan terdakwa Frengki mengajak saksi hen untuk duduk bersama di kabin tengah. Dalam perjalanan dari Betun menuju Besikama, saksi hen mengalami firasat dan perasaan yang tidak enak karena terdakwa Frengki mulai mengganggu saksi Heni dengan cara ingin tidur di pangkuan saksi Heni. Saat itu saksi Heni menolaknya. Sesampainya di cabang pasar Besikama, terdakwa Frengki menyuruh sopir cadangan tersebut untuk turun dari mobil rental, sehingga di dalam mobil rental tersebut hanya ada saksi Heni dan terdakwa Frengki. Selanjutnya mobil rental tersebut menuju kampung Umatoos dan posisi saksi Heni masih berada di kabin tengah mobil rental. Saat itu terdakwa Frengki kembali merayu dan membujuk saksi Heni dengan mengatakan *"saya suka dengan kamu, saya mau berhubungan intim dengan kamu"*, saksi hen menolak dengan mengatakan *"ampun kakak saya sudah menikah dan punya anak satu, tidak mungkin saya mau melayani kakak"*. Kemudian terdakwa memutar-mutar mobil rental di dalam kampung Umatoos dan terdakwa Frengki mulai kasar terhadap saksi Heni. Saksi Heni ketakutan karena hanya berdua bersama terdakwa Frengki di dalam mobil. Selanjutnya terdakwa Frengki membawa mobil rental tersebut menuju jalan yang sepi dan gelap, setelah itu terdakwa menghentikan mobil rental. Terdakwa Frengki menuju ke kabin tengah dan mendekati saksi hen. Lalu saksi Heni berusaha untuk keluar dari dalam mobil rental, namun terdakwa Frengki mengunci semua pintu mobil. Setelah itu terdakwa Frengki mulai memeluk dan memegang payudara saksi Heni, namun saksi Heni berusaha merontak dan meminta ampun pada terdakwa Frengki. Terdakwa Frengki emosi, sehingga memukul saksi Heni berulang kali hingga mengenai mulut dan punggung saksi Heni. Saksi Heni mengeluh kesakitan karena pukulan terdakwa Frengki, namun terdakwa Frengki tidak memperdulikan, lalu terdakwa Frengki mengambil handphone milik saksi Heni dan membuangnya di kabin depan mobil rental. Saksi Heni terus merontak dan berusaha kabur, namun terdakwa Frengki menampar muka saksi Heni berulang kali sambil memaki saksi Heni dengan mengatakan *"anjing puki mai, bangsat, berani teriak orang datang saya malu, karena ini kampung saya, saya tidak takut bunuh kamu disini, karena saya sudah keluar masuk penjara, kalau pilih mati silahkan teriak"*. Lalu terdakwa Frengki mengambil sebilah kelewang (dalam pencarian barang bukti) yang berada di kabin depan samping kursi sopir,

Hal 4 dari 33 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Heni berusaha keluar dari dalam mobil rental dengan cara menendang pintu kabin tengah samping kiri. Sehingga saksi Heni berhasil lompat dari dalam mobil dan lari, namun terdakwa Frengki menarik tangan saksi Heni dan langsung menggendong dan melempar saksi Heni ke kursi kabin bagian tengah. Kemudian terdakwa Frengki masuk ke dalam mobil rental dan mengunci semua pintu mobil rental, selanjutnya mendorong dan menekan saksi Heni hingga dalam posisi tertidur sambil tangan terdakwa Frengki menutup mulut saksi Heni. Saksi Heni terus merontak namun kalah dengan badan terdakwa Frengki yang besar sehingga saksi Heni tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Terdakwa Frengki mengancam akan membunuh saksi hen dengan menggunakan sebilah kelewang apabila saksi hen berteriak. Setelah itu terdakwa Frengki membuka paksa celana dan celana dalam saksi Heni, namun saksi Heni berusaha menahan tangan terdakwa Frengki. Saksi Heni tidak sanggup lagi menahan tangan terdakwa Frengki karena cukup kuat sehingga terdakwa Frengki berhasil membuka celana dan celana dalam saksi Heni sampai di betis. Selanjutnya terdakwa Frengki membuka celana dan celana dalamnya, lalu mengarahkan penis yang sudah tegang kearah vagina saksi Heni. Terdakwa Frengki berusaha memasukkan penisnya secara paksa ke dalam vagina saksi Heni, namun saksi Heni terus merontak, sehingga terdakwa Frengki gagal berulang kali memasukkan penisnya. Kemudian terdakwa Frengki berusaha membuka kedua belah paha saksi hen secara paksa dan terus berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi Heni, hingga terdakwa Frengki berhasil memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi Heni. Selanjutnya terdakwa Frengki menggoyang-goyangkan pantatnya keatas dan kebawah secara berulang-ulang sekitar 5 (lima) menit hingga sperma terdakwa Frengki keluar dan kemudian mencabut penisnya dari dalam vagina saksi Heni. Setelah itu memperkosa saksi Heni, terdakwa Frengki masih marah-marah dan memaki saksi Heni dengan mengatakan "*saya main tidak menikmati gara-gara kamu merontak terus, cepat kasih naik celana*". Saksi Heni hanya berdiam diri dan selanjutnya terdakwa Frengki mengantar saksi hen ke rumah orang tuanya. Sesampainya di rumah, saksi Heni tidak langsung menceritakan kejadian yang dialaminya. Namun pada pukul 21.00 WITA, masih pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020, saksi Heni melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Malaka Barat. Dan pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020, saksi hen menceritakan kejadian tersebut ke kakak saksi Heni yakni saksi Yosefina Seuk Nahak alias Fin dan saksi Gabriel Atok Nahak alias Gab.

Akibat tindak pidana pemerkosaan tersebut, saksi Yanuaria Hoar Seran alias Heni merasa malu, takut, trauma dan psikis terganggu. Berdasarkan Visum

Hal 5 dari 33 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Et Repertum Nomor RSUPP.331/VER/61/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 dengan hasil pemeriksaan pada tubuh korban tidak ditemukan luka-luka, pada pemeriksaan alat kelamin tidak ditemukan luka lecet pada bibir kemaluan bagian dalam, tidak ditemukan luka robek baru pada selaput dara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa Fransiskus Frengki Bria alias Frengkipada waktu dan tempat sebagaimana Dakwaan Primair, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yakni saksi Yanuaria Hoar Seran alias Heni untuk melakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Berawal pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekitar pukul 18.00 WITA, pada saat itu korban yakni saksi Yanuaria Hoar Seran alias Heni sedang dalam perjalanan dari arah Kupang menuju rumah orang tua saksi Heni yakni di Desa Rabasa Biris Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka dengan menumpang mobil rental toyota avanza warna putih dengan nomor polisi DH 1061 EC, nomor rangka MHKM5EA3JGJ026959 dan nomor mesin 1 NRF090993 yang dikemudikan oleh terdakwa Fransiskus Frengky Bria alias Frengki. Di dalam mobil rental tersebut, selain saksi Heni juga terdapat penumpang lain berjumlah 4 (empat) orang laki-laki. Pada pukul 01.00 WITA, yakni hari Selasa dini hari tanggal 8 Desember 2020, mobil rental yang dikemudikan oleh terdakwa Frengki sudah masuk di wilayah Malaka, sehingga saksi Heni meminta kepada terdakwa Frengki untuk mengantarkan terlebih dahulu ke rumah orang tua saksi Heni sebelum mengantarkan penumpang lainnya di Betun, Kecamatan Malaka Tengah. Karena pada saat itu mobil rental melintasi wilayah Kecamatan Wewiku dahulu kemudian menuju Kecamatan Malaka Tengah. Namun pada saat itu terdakwa Frengki beralasan bahwa penumpang dan barang tujuan Betun lebih penting diantarkan terlebih dahulu, sedangkan saksi hen diantar kemudian karena terdakwa Frengki mengatakan akan kembali ke Kupang lagi. Setibanya di Betun, selanjutnya terdakwa Frengki menurunkan penumpang dan barang di Betun dan selanjutnya mobil rental kembali kearah Besikama. Pada saat itu di dalam mobil rental hanya terdapat saksi Heni bersama dengan terdakwa Frengki yang mengendarai mobil rental dan 1 (satu) orang lagi yang merupakan sopir cadangan. Pada saat di Betun, terdakwa Frengki menyuruh sopir cadangan tersebut untuk mengendarai mobil rental, sedangkan terdakwa Frengki mengajak saksi hen untuk duduk bersama di kabin tengah. Dalam perjalanan dari Betun menuju Besikama, saksi hen mengalami firasat dan

Hal 6 dari 33 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perasaan yang tidak enak karena terdakwa Frengki mulai mengganggu saksi Heni dengan cara ingin tidur di pangkuan saksi Heni. Saat itu saksi Heni menolaknya. Sesampainya di cabang pasar Besikama, terdakwa Frengki menyuruh sopir cadangan tersebut untuk turun dari mobil rental, sehingga di dalam mobil rental tersebut hanya ada saksi Heni dan terdakwa Frengki. Selanjutnya mobil rental tersebut menuju kampung Umatoos dan posisi saksi Heni masih berada di kabin tengah mobil rental. Saat itu terdakwa Frengki kembali merayu dan membujuk saksi Heni dengan mengatakan *"saya suka dengan kamu, saya mau berhubungan intim dengan kamu"*, saksi hen i menolak dengan mengatakan *"ampun kakak saya sudah menikah dan punya anak satu, tidak mungkin saya mau melayani kakak"*. Kemudian terdakwa memutar-mutar mobil rental di dalam kampung Umatoos dan terdakwa Frengki mulai kasar terhadap saksi Heni. Saksi Heni ketakutan karena hanya berdua bersama terdakwa Frengki di dalam mobil. Selanjutnya terdakwa Frengki membawa mobil rental tersebut menuju jalan yang sepi dan gelap, setelah itu terdakwa menghentikan mobil rental. Terdakwa Frengki menuju ke kabin tengah dan mendekati saksi hen i. Lalu saksi Heni berusaha untuk keluar dari dalam mobil rental, namun terdakwa Frengki mengunci semua pintu mobil. Setelah itu terdakwa Frengki mulai memeluk dan memegang payudara saksi Heni, namun saksi Heno berusaha merontak dan meminta ampun pada terdakwa Frengki. Terdakwa Frengki emosi, sehingga memukul saksi Heni berulang kali hingga mengenai mulut dan punggung saksi Heni. Saksi Heni mengeluh kesakitan karena pukulan terdakwa Frengki, namun terdakwa Frengki tidak memperdulikan, lalu terdakwa Frengki mengambil handphone milik saksi Heni dan membuangnya di kabin depan mobil rental. Saksi Heni terus merontak dan berusaha kabur, namun terdakwa Frengki menampar muka saksi Heni berulang kali sambil memaki saksi Heni dengan mengatakan *"anjing puki mai, bangsat, berani teriak orang datang saya malu, karena ini kampung saya, saya tidak takut bunuh kamu disini, karena saya sudah keluar masuk penjara, kalau pilih mati silahkan teriak"*. Lalu terdakwa Frengki mengambil sebilah kelewang (dalam pencarian barang bukti) yang berada di kabin depan samping kursi sopir, dan saksi Heni berusaha keluar dari dalam mobil rental dengan cara menendang pintu kabin tengah samping kiri. Sehingga saksi Heni berhasil lompat dari dalam mobil dan lari, namun terdakwa Frengki menarik tangan saksi Heni dan langsung menggendong dan melempar saksi Heni ke kursi kabin bagian tengah. Kemudian terdakwa Frengki masuk ke dalam mobil rental dan mengunci semua pintu mobil rental, selanjutnya mendorong dan menekan saksi Heni hingga dalam posisi tertidur sambil tangan terdakwa Frengki menutup

Hal 7 dari 33 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Atb



mulut saksi Heni. Saksi Heni terus merontak namun kalah dengan badan terdakwa Frengki yang besar sehingga saksi Heni tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Terdakwa Frengki mengancam akan membunuh saksi henie dengan menggunakan sebilah kelewang apabila saksi henie berteriak. Setelah itu terdakwa Frengki membuka paksa celana dan celana dalam saksi Heni, namun saksi Heni berusaha menahan tangan terdakwa Frengki. Saksi Heni tidak sanggup lagi menahan tangan terdakwa Frengki karena cukup kuat sehingga terdakwa Frengki berhasil membuka celana dan celana dalam saksi Heni sampai di betis. Selanjutnya terdakwa Frengki membuka celana dan celana dalamnya, lalu mengarahkan penis yang sudah tegang ke arah vagina saksi Heni. Terdakwa Frengki berusaha memasukkan penisnya secara paksa ke dalam vagina saksi Heni, namun saksi Heni terus merontak, sehingga terdakwa Frengki gagal berulang kali memasukkan penisnya. Kemudian terdakwa Frengki berusaha membuka kedua belah paha saksi henie secara paksa dan terus berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi Heni, hingga terdakwa Frengki berhasil memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi Heni. Selanjutnya terdakwa Frengki menggoyang-goyangkan pantatnya keatas dan kebawah secara berulang-ulang sekitar 5 (lima) menit hingga sperma terdakwa Frengki keluar dan kemudian mencabut penisnya dari dalam vagina saksi Heni. Setelah itu memperkosa saksi Heni, terdakwa Frengki masih marah-marah dan memaki saksi Heni dengan mengatakan "*saya main tidak menikmati gara-gara kamu merontak terus, cepat kasih naik celana*". Saksi Heni hanya berdiam diri dan selanjutnya terdakwa Frengki mengantar saksi henie ke rumah orang tuanya. Sesampainya di rumah, saksi Heni tidak langsung menceritakan kejadian yang dialaminya. Namun pada pukul 21.00 WITA, masih pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020, saksi Heni melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Malaka Barat. Dan pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020, saksi henie menceritakan kejadian tersebut ke kakak saksi Heni yakni saksi Yosefina Seuk Nahak alias Fin dan saksi Gabriel Atok Nahak alias Gab.

Akibat tindak pidana pemerkosaan tersebut, saksi Yanuaria Hoar Seran alias Heni merasa malu, takut, trauma dan psikis terganggu. Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor RSUPP.331/VER/61/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 dengan hasil pemeriksaan pada tubuh korban tidak ditemukan luka-luka, pada pemeriksaan alat kelamin tidak ditemukan luka lecet pada bibir kemaluan bagian dalam, tidak ditemukan luka robek baru pada selaput dara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP.

Hal 8 dari 33 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yanuaria Hoar Seran Alias Heni dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan karena masalah pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa sedangkan korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa tindak pidana pemerkosaan terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di dalam mobil toyota avanza warna putih dengan nomor polisi DH 1061 EC, nomor rangka MHKM5EA3JGJ026959 dan nomor mesin 1 NRF090993, tepatnya di jalan raya Desa Umatoos, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka ;
- Bahwa kronologis tindak pidana pemerkosaan berawal pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekitar pukul 18.00 WITA, pada saat itu saksi korban sedang dalam perjalanan dari arah Kupang menuju rumah orang tua saksi korban yakni di Desa Rabasa Biris Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka dengan menumpang mobil rental toyota avanza warna putih dengan nomor polisi DH 1061 EC, nomor rangka MHKM5EA3JGJ026959 dan nomor mesin 1 NRF090993 yang dikemudikan oleh terdakwa Fransiskus Frengky Bria alias Frengki.
- Bahwa di dalam mobil rental tersebut, selain saksi juga terdapat penumpang lain berjumlah 4 (empat) orang laki-laki. Pada pukul 01.00 WITA, yakni hari Selasa dini hari tanggal 8 Desember 2020, mobil rental yang dikemudikan oleh terdakwa Frengki sudah masuk di wilayah Malaka, sehingga saksi meminta kepada terdakwa Frengki untuk mengantarkan terlebih dahulu ke rumah orang tua saksi sebelum mengantarkan penumpang lainnya di Betun, Kecamatan Malaka Tengah. Karena pada saat itu mobil rental melintasi wilayah Kecamatan Wewiku dahulu kemudian menuju Kecamatan Malaka Tengah.
- Bahwa namun pada saat itu terdakwa Frengki beralasan bahwa penumpang dan barang tujuan Betun lebih penting diantarkan terlebih dahulu, sedangkan saksi diantar kemudian karena terdakwa Frengki mengatakan akan kembali ke Kupang lagi.
- Bahwa setibanya di Betun, selanjutnya terdakwa Frengki menurunkan penumpang dan barang di Betun dan selanjutnya mobil

Hal 9 dari 33 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rental kembali kearah Besikama. Pada saat itu di dalam mobil rental hanya terdapat saksi bersama dengan Terdakwa Frengki yang mengendarai mobil rental dan 1 (satu) orang lagi yang merupakan sopir cadangan.

- Bahwa pada saat di Betun, terdakwa Frengki menyuruh sopir cadangan tersebut untuk mengendarai mobil rental, sedangkan terdakwa Frengki mengajak saksi untuk duduk bersama di kabin tengah. Dalam perjalanan dari Betun menuju Besikama, saksi mengalami firasat dan perasaan yang tidak enak karena terdakwa Frengki mulai mengganggu saksi dengan cara ingin tidur di pangkuan saksi dan saat itu saksi menolaknya.

- Bahwa sesampainya di cabang pasar Besikama, terdakwa Frengki menyuruh sopir cadangan tersebut untuk turun dari mobil rental, sehingga di dalam mobil rental tersebut hanya ada saksi dan terdakwa Frengki. Selanjutnya mobil rental tersebut menuju kampung Umatoos dan posisi saksi masih berada di kabin tengah mobil rental. Saat itu terdakwa Frengki kembali merayu dan membujuk saksi dengan mengatakan "saya suka dengan kamu, saya mau berhubungan intim dengan kamu", saksi menolak dengan mengatakan "ampun kakak saya sudah menikah dan punya anak satu, tidak mungkin saya mau melayani kakak".

- Bahwa kemudian terdakwa memutar-mutar mobil rental di dalam kampung Umatoos dan terdakwa Frengki mulai kasar terhadap saksi, Saksi ketakutan karena hanya berdua bersama terdakwa Frengki di dalam mobil. Selanjutnya terdakwa Frengki membawa mobil rental tersebut menuju jalan yang sepi dan gelap, setelah itu terdakwa menghentikan mobil rental. Terdakwa Frengki menuju ke kabin tengah dan mendekati saksi. Lalu Heni berusaha untuk keluar dari dalam mobil rental, namun terdakwa Frengki mengunci semua pintu mobil.

- Bahwa setelah itu terdakwa Frengki mulai memeluk dan memegang payudara saksi, namun saksi berusaha merontak dan meminta ampun pada terdakwa Frengki. Terdakwa Frengki emosi, sehingga memukul saksi berulang kali hingga mengenai mulut dan punggung saksi sehingga saksi mengeluh kesakitan karena pukulan terdakwa Frengki, namun terdakwa Frengki tidak memperdulikan, lalu terdakwa Frengki mengambil handphone milik saksi dan membuangnya di kabin depan mobil rental. Saksi terus merontak dan berusaha kabur, namun terdakwa Frengki menampar muka saksi berulang kali sambil memaki saksi dengan mengatakan "anjing puki mai, bangsat, berani

Hal 10 dari 33 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teriak orang datang saya malu, karena ini kampung saya, saya tidak takut bunuh kamu disini, karena saya sudah keluar masuk penjara, kalau pilih mati silahkan teriak”. Lalu terdakwa Frengki mengambil sebilah kelewang (dalam pencarian barang bukti) yang berada di kabin depan samping kursi sopir, dan saksi berusaha keluar dari dalam mobil rental dengan cara menendang pintu kabin tengah samping kiri, sehingga saksi berhasil lompat dari dalam mobil dan lari, namun terdakwa Frengki menarik tangan saksi dan langsung menggendong dan melempar saksi ke kursi kabin bagian tengah. Kemudian terdakwa Frengki masuk ke dalam mobil rental dan mengunci semua pintu mobil rental, selanjutnya mendorong dan menekan saksi hingga dalam posisi tertidur sambil tangan terdakwa Frengki menutup mulut saksi.

- Bahwa saksi terus merontak namun kalah dengan badan terdakwa Frengki yang besar sehingga saksi tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Terdakwa Frengki mengancam akan membunuh saksi dengan menggunakan sebilah kelewang apabila saksi berteriak. Setelah itu terdakwa Frengki membuka paksa celana dan celana dalam saksi, namun saksi berusaha menahan tangan terdakwa Frengki. Saksi tidak sanggup lagi menahan tangan terdakwa Frengki karena cukup kuat sehingga terdakwa Frengki berhasil membuka celana dan celana dalam saksi sampai di betis.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Frengki membuka celana dan celana dalamnya, lalu mengarahkan penis yang sudah tegang ke arah vagina saksi. Terdakwa Frengki berusaha memasukkan penisnya secara paksa ke dalam vagina saksi, namun saksi terus merontak, sehingga terdakwa Frengki gagal berulang kali memasukkan penisnya. Kemudian terdakwa Frengki berusaha membuka kedua belah paha saksi secara paksa dan terus berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi, hingga terdakwa Frengki berhasil memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi, lalu terdakwa Frengki menggoyang-goyangkan pantatnya keatas dan kebawah secara berulang-ulang sekitar 5 (lima) menit hingga sperma terdakwa Frengki keluar dan kemudian mencabut penisnya dari dalam vagina saksi.

- Bahwa setelah memperkosa saksi, terdakwa Frengki masih marah-marah dan memaki saksi dengan mengatakan “saya main tidak menikmati gara-gara kamu merontak terus, cepat kasih naik celana”. Saksi hanya berdiam diri dan selanjutnya terdakwa Frengki mengantarkan saksi ke rumah orang tuanya. Sesampainya di rumah, saksi tidak

Hal 11 dari 33 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menceritakan kejadian yang dialaminya. Namun pada pukul 21.00 WITA, masih pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020, saksi melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Malaka Barat.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020, saksi menceritakan kejadian tersebut ke kakak saksi yakni saksi Yosefina Seuk Nahak alias Fin dan saksi Gabriel Atok Nahak alias Gab;
- Bahwa akibat tindak pidana pemerkosaan tersebut, saksi merasa malu, takut, trauma dan psikis terganggu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan Pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Yosefina Seuk Nahak Alias Fin dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan berkaitan dengan masalah pemerkosaan;
- Bahwa mendapatkan cerita dari saksi korban yakni saksi Yanuaria Hoar Seran alias Heni ;
- Bahwa tindak pidana pemerkosaan terjadi pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di dalam mobil toyota avanza warna putih dengan nomor polisi DH 1061 EC, nomor rangka MHKM5EA3JGJ026959 dan nomor mesin 1 NRF090993, tepatnya di jalan raya Desa Umatoos, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka;
- Bahwa pelaku tindak pidana pemerkosaan adalah terdakwa Fransiskus Frengky Bria alias Frengki, sedangkan korban adalah saksi korban Yanuaria Hoar Seran alias Heni ;
- Bahwa tindak pidana pemerkosaan berawal pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekitar pukul 18.00 WITA, pada saat itu korban yakni saksi Yanuaria Hoar Seran alias korban sedang dalam perjalanan dari arah Kupang menuju rumah orang tua saksi korban yakni di Desa Rabasa Biris, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka dengan menumpang mobil rental toyota avanza warna putih dengan nomor polisi DH 1061 EC, nomor rangka MHKM5EA3JGJ026959 dan nomor mesin 1 NRF090993 yang dikemudikan oleh terdakwa Fransiskus Frengky Bria alias Frengki.
- Bahwa didalam mobil rental tersebut, selain saksi korban juga terdapat penumpang lain berjumlah 4 (empat) orang laki-laki. Pada pukul 01.00 WITA, yakni hari Selasa dini hari tanggal 8 Desember 2020, mobil rental yang dikemudikan oleh terdakwa Frengki sudah masuk di wilayah

Hal 12 dari 33 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaka, sehingga saksi korban meminta kepada terdakwa Frengki untuk mengantarkan terlebih dahulu ke rumah orang tua saksi korban sebelum mengantarkan penumpang lainnya di Betun, Kecamatan Malaka Tengah. Karena pada saat itu mobil rental melintasi wilayah Kecamatan Wewiku dahulu kemudian menuju Kecamatan Malaka Tengah. Namun pada saat itu terdakwa Frengki beralasan bahwa penumpang dan barang tujuan Betun lebih penting diantarkan terlebih dahulu, sedangkan saksi korban diantar kemudian karena terdakwa Frengki mengatakan akan kembali ke Kupang lagi.

- Bahwa setibanya di Betun, selanjutnya terdakwa Frengki menurunkan penumpang dan barang di Betun dan selanjutnya mobil rental kembali ke arah Besikama. Pada saat itu di dalam mobil rental hanya terdapat saksi korban bersama dengan terdakwa Frengki yang mengendarai mobil rental dan 1 (satu) orang lagi yang merupakan sopir cadangan. Pada saat di Betun, terdakwa Frengki menyuruh sopir cadangan tersebut untuk mengendarai mobil rental, sedangkan terdakwa Frengki mengajak saksi korban untuk duduk bersama di kabin tengah.

- Bahwa dalam perjalanan dari Betun menuju Besikama, saksi korban mengalami firasat dan perasaan yang tidak enak karena terdakwa Frengki mulai mengganggu saksi korban dengan cara ingin tidur di pangkuan saksi korban. Saat itu saksi Heni menolaknya. Sesampainya di cabang pasar Besikama, terdakwa Frengki menyuruh sopir cadangan tersebut untuk turun dari mobil rental, sehingga di dalam mobil rental tersebut hanya ada saksi korban dan terdakwa Frengki.

- Bahwa selanjutnya mobil rental tersebut menuju kampung Umatoos dan posisi saksi korban masih berada di kabin tengah mobil rental. Saat itu terdakwa Frengki kembali merayu dan membujuk saksi korban dengan mengatakan "saya suka dengan kamu, saya mau berhubungan intim dengan kamu", saksi hen i menolak dengan mengatakan "ampun kakak saya sudah menikah dan punya anak satu, tidak mungkin saya mau melayani kakak".

- Bahwa kemudian terdakwa memutar-mutar mobil rental di dalam kampung Umatoos dan terdakwa Frengki mulai kasar terhadap saksi korban. Saksi korban ketakutan karena hanya berdua bersama terdakwa Frengki di dalam mobil. Selanjutnya terdakwa Frengki membawa mobil rental tersebut menuju jalan yang sepi dan gelap, setelah itu terdakwa menghentikan mobil rental. Terdakwa Frengki menuju ke kabin tengah dan mendekati saksi korban. Lalu saksi korban berusaha untuk keluar

Hal 13 dari 33 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari dalam mobil rental, namun terdakwa Frengki mengunci semua pintu mobil. Setelah itu terdakwa Frengki mulai memeluk dan memegang payudara saksi korban, namun saksi korban berusaha merontak dan meminta ampun pada terdakwa Frengki. Terdakwa Frengki emosi, sehingga memukul saksi korban berulang kali hingga mengenai mulut dan punggung saksi korban. Saksi korban mengeluh kesakitan karena pukulan terdakwa Frengki, namun terdakwa Frengki tidak memperdulikan, lalu terdakwa Frengki mengambil handphone milik saksi korban dan membuangnya di kabin depan mobil rental.

- Bahwa saksi korban terus merontak dan berusaha kabur, namun terdakwa Frengki menampar muka saksi Heni berulang kali sambil memaki saksi korban dengan mengatakan "anjing puki mai, bangsat, berani teriak orang datang saya malu, karena ini kampung saya, saya tidak takut bunuh kamu disini, karena saya sudah keluar masuk penjara, kalau pilih mati silahkan teriak". Lalu terdakwa Frengki mengambil sebilah kelewang (dalam pencarian barang bukti) yang berada di kabin depan samping kursi sopir, dan saksi korban berusaha keluar dari dalam mobil rental dengan cara menendang pintu kabin tengah samping kiri. Sehingga saksi korban berhasil lompat dari dalam mobil dan lari, namun terdakwa Frengki menarik tangan saksi korban dan langsung menggendong dan melempar saksi korban ke kursi kabin bagian tengah.

- Bahwa kemudian terdakwa Frengki masuk ke dalam mobil rental dan mengunci semua pintu mobil rental, selanjutnya mendorong dan menekan saksi korban hingga dalam posisi tertidur sambil tangan terdakwa Frengki menutup mulut saksi korban. Saksi korban terus merontak namun kalah dengan badan terdakwa Frengki yang besar sehingga saksi korban tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Terdakwa Frengki mengancam akan membunuh saksi hen i dengan menggunakan sebilah kelewang apabila saksi korban berteriak.

- Bahwa setelah itu terdakwa Frengki membuka paksa celana dan celana dalam saksi korban, namun saksi korban berusaha menahan tangan terdakwa Frengki. Saksi korban tidak sanggup lagi menahan tangan terdakwa Frengki karena cukup kuat sehingga terdakwa Frengki berhasil membuka celana dan celana dalam saksi korban sampai di betis.

- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, lalu mengarahkan penis yang sudah tegang ke arah vagina saksi korban. Terdakwa Frengki berusaha memasukkan penisnya secara

Hal 14 dari 33 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Atb



paksa ke dalam vagina saksi korban, namun saksi korban terus merontak, sehingga terdakwa Frengki gagal berulang kali memasukkan penisnya. Kemudian terdakwa Frengki berusaha membuka kedua belah paha saksi korban secara paksa dan terus berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban, hingga terdakwa Frengki berhasil memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Frengki menggoyang-goyangkan pantatnya keatas dan kebawah secara berulang-ulang sekitar 5 (lima) menit hingga sperma terdakwa Frengki keluar dan kemudian mencabut penisnya dari dalam vagina saksi korban. Setelah memperkosa saksi korban, terdakwa Frengki masih marah-marah dan memaki saksi korban dengan mengatakan "saya main tidak menikmati gara-gara kamu merontak terus, cepat kasih naik celana". Saksi korban hanya berdiam diri dan selanjutnya terdakwa Frengki mengantarkan saksi korban ke rumah orang tuanya.

- Bahwa sesampainya di rumah, saksi korban tidak langsung menceritakan kejadian yang dialaminya. Namun pada pukul 21.00 WITA, masih pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020, saksi korban melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Malaka Barat. Dan pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020, saksi korban menceritakan kejadian tersebut ke kakak saksi korban yakni saksi dan saksi Gabriel Atok Nahak alias Gab ;

- Bahwa akibat tindak pidana pemerkosaan tersebut, saksi korban Yanuaria Hoar Seran alias Heni merasa malu, takut, trauma dan psikis terganggu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan Pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Gabriel Atok Nahak Alias Gab dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini masalah pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mendapatkan cerita dari korban yakni saksi Yanuaria Hoar Seran alias Heni ;

- Bahwa tindak pidana pemerkosaan terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di dalam mobil toyota avanza warna putih dengan nomor polisi DH 1061 EC, nomor rangka MHKM5EA3JGJ026959 dan nomor mesin 1 NRF090993,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di jalan raya Desa Umatoos, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka ;

- Bahwa pelaku tindak pidana pemerkosaan adalah terdakwa Fransiskus Frengky Bria alias Frengki, sedangkan korban adalah saksi Yanuaria Hoar Seran alias Heni ;

- Bahwa kronologis tindak pidana pemerkosaan berawal pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekitar pukul 18.00 WITA, pada saat itu korban yakni saksi Yanuaria Hoar Seran alias Heni sedang dalam perjalanan dari arah Kupang menuju rumah orang tua saksi korban yakni di Desa Rabasa Biris, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka dengan menumpang mobil rental toyota avanza warna putih dengan nomor polisi DH 1061 EC, nomor rangka MHKM5EA3JGJ026959 dan nomor mesin 1 NRF090993 yang dikemudikan oleh terdakwa Fransiskus Frengky Bria alias Frengki. Di dalam mobil rental tersebut, selain saksi korban juga terdapat penumpang lain berjumlah 4 (empat) orang laki-laki.

- Bahwa pada pukul 01.00 WITA, yakni hari Selasa dini hari tanggal 8 Desember 2020, mobil rental yang dikemudikan oleh terdakwa Frengki sudah masuk di wilayah Malaka, sehingga saksi korban meminta kepada terdakwa Frengki untuk mengantarkan terlebih dahulu ke rumah orang tua saksi korban sebelum mengantarkan penumpang lainnya di Betun, Kecamatan Malaka Tengah. Karena pada saat itu mobil rental melintasi wilayah Kecamatan Wewiku dahulu kemudian menuju Kecamatan Malaka Tengah. Namun pada saat itu terdakwa Frengki beralasan bahwa penumpang dan barang tujuan Betun lebih penting diantarkan terlebih dahulu, sedangkan saksi korban diantar kemudian karena terdakwa Frengki mengatakan akan kembali ke Kupang lagi.

- Bahwa setibanya di Betun, selanjutnya terdakwa Frengki menurunkan penumpang dan barang di Betun dan selanjutnya mobil rental kembali kearah Besikama. Pada saat itu di dalam mobil rental hanya terdapat saksi korban bersama dengan terdakwa Frengki yang mengendarai mobil rental dan 1 (satu) orang lagi yang merupakan sopir cadangan. Pada saat di Betun, terdakwa Frengki menyuruh sopir cadangan tersebut untuk mengendarai mobil rental, sedangkan terdakwa Frengki mengajak saksi korban untuk duduk bersama di kabin tengah.

- Bahwa dalam perjalanan dari Betun menuju Besikama, saksi korban mengalami firasat dan perasaan yang tidak enak karena terdakwa Frengki mulai mengganggu saksi korban dengan cara ingin tidur di pangkuan saksi korban. Saat itu saksi korban menolaknya. Sesampainya

Hal 16 dari 33 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di cabang pasar Besikama, terdakwa Frengki menyuruh sopir cadangan tersebut untuk turun dari mobil rental, sehingga di dalam mobil rental tersebut hanya ada saksi korban dan terdakwa Frengki.

- Bahwa selanjutnya mobil rental tersebut menuju kampung Umatoos dan posisi saksi korban masih berada di kabin tengah mobil rental. Saat itu terdakwa Frengki kembali merayu dan membujuk saksi korban dengan mengatakan "saya suka dengan kamu, saya mau berhubungan intim dengan kamu", saksi henri menolak dengan mengatakan "ampun kakak saya sudah menikah dan punya anak satu, tidak mungkin saya mau melayani kakak".

- Bahwa kemudian Terdakwa memutar-mutar mobil rental di dalam kampung Umatoos dan terdakwa Frengki mulai kasar terhadap saksi korban. Saksi korban ketakutan karena hanya berdua bersama terdakwa Frengki di dalam mobil. Selanjutnya terdakwa Frengki membawa mobil rental tersebut menuju jalan yang sepi dan gelap, setelah itu terdakwa menghentikan mobil rental. Terdakwa Frengki menuju ke kabin tengah dan mendekati saksi korban. Lalu saksi Henri berusaha untuk keluar dari dalam mobil rental, namun terdakwa Frengki mengunci semua pintu mobil. Setelah itu terdakwa Frengki mulai memeluk dan memegang payudara saksi korban, namun saksi korban berusaha merontak dan meminta ampun pada terdakwa Frengki. Terdakwa Frengki emosi, sehingga memukul saksi korban berulang kali hingga mengenai mulut dan punggung saksi korban. Saksi korban mengeluh kesakitan karena pukulan terdakwa Frengki, namun terdakwa Frengki tidak memperdulikan, lalu terdakwa Frengki mengambil handphone milik saksi korban dan membuangnya di kabin depan mobil rental. Saksi korban terus merontak dan berusaha kabur, namun terdakwa Frengki menampar muka saksi korban berulang kali sambil memaki saksi korban dengan mengatakan "anjing puki mai, bangsat, berani teriak orang datang saya malu, karena ini kampung saya, saya tidak takut bunuh kamu disini, karena saya sudah keluar masuk penjara, kalau pilih mati silahkan teriak". Lalu terdakwa Frengki mengambil sebilah kelewang (dalam pencarian barang bukti) yang berada di kabin depan samping kursi sopir, dan saksi korban berusaha keluar dari dalam mobil rental dengan cara menendang pintu kabin tengah samping kiri. Sehingga saksi korban berhasil lompat dari dalam mobil dan lari, namun terdakwa Frengki menarik tangan saksi korban dan langsung menggendong dan melempar saksi korban ke kursi kabin bagian tengah.

Hal 17 dari 33 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa Frengki masuk ke dalam mobil rental dan mengunci semua pintu mobil rental, selanjutnya mendorong dan menekan saksi Heni hingga dalam posisi tertidur sambil tangan terdakwa Frengki menutup mulut saksi korban. Saksi korban terus merontak namun kalah dengan badan terdakwa Frengki yang besar sehingga saksi korban tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Terdakwa Frengki mengancam akan membunuh saksi korban dengan menggunakan sebilah kelewang apabila saksi korban berteriak. Setelah itu terdakwa Frengki membuka paksa celana dan celana dalam saksi korban, namun saksi korban berusaha menahan tangan terdakwa Frengki. Saksi korban tidak sanggup lagi menahan tangan terdakwa Frengki karena cukup kuat sehingga terdakwa Frengki berhasil membuka celana dan celana dalam saksi korban sampai di betis.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Frengki membuka celana dan celana dalamnya, lalu mengarahkan penis yang sudah tegang kearah vagina saksi korban. Terdakwa Frengki berusaha memasukkan penisnya secara paksa ke dalam vagina saksi korban, namun saksi korban terus merontak, sehingga terdakwa Frengki gagal berulang kali memasukkan penisnya. Kemudian terdakwa Frengki berusaha membuka kedua belah paha saksi korban secara paksa dan terus berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban, hingga terdakwa Frengki berhasil memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban. Selanjutnya terdakwa Frengki menggoyang-goyangkan pantatnya keatas dan kebawah secara berulang-ulang sekitar 5 (lima) menit hingga sperma terdakwa Frengki keluar dan kemudian mencabut penisnya dari dalam vagina saksi korban.
- Bahwa setelah memperkosa saksi korban, terdakwa Frengki masih marah-marah dan memaki saksi korban dengan mengatakan "saya main tidak menikmati gara-gara kamu merontak terus, cepat kasih naik celana". Saksi korban hanya berdiam diri dan selanjutnya terdakwa Frengki mengantar saksi korban ke rumah orang tuanya.
- Bahwa setelah sampai di rumah, saksi korban tidak langsung menceritakan kejadian yang dialaminya. Namun pada pukul 21.00 WITA, masih pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020, saksi korban melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Malaka Barat. Dan pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020, saksi korban menceritakan kejadian tersebut ke kakak saksi korban yakni saksi Yosefina Seuk Nahak alias Fin dan saksi sendiri;

Hal 18 dari 33 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat tindak pidana pemerkosaan tersebut, saksi korban Yanuaria Hoar Seran alias Heni merasa malu, takut, trauma dan psikis terganggu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan Pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah pemerkosaan;
- Bahwa tindak pidana pemerkosaan terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di dalam mobil toyota avanza warna putih dengan nomor polisi DH 1061 EC, nomor rangka MHKM5EA3JGJ026959 dan nomor mesin 1 NRF090993, tepatnya di jalan raya Desa Umatoos, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka;
- Bahwa pelaku tindak pidana pemerkosaan adalah terdakwa sendiri, sedangkan korban adalah saksi Yanuaria Hoar Seran alias Heni;
- Bahwa tindak pidana pemerkosaan berawal pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekitar pukul 18.00 WITA, pada saat itu korban yakni saksi Yanuaria Hoar Seran alias Heni sedang dalam perjalanan dari arah Kupang menuju rumah orang tua saksi korban yakni di Desa Rabasa Biris Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka dengan menumpang mobil rental toyota avanza warna putih dengan nomor polisi DH 1061 EC, nomor rangka MHKM5EA3JGJ026959 dan nomor mesin 1 NRF090993 yang dikemudikan oleh terdakwa;
- Bahwa di dalam mobil rental tersebut, selain saksi korban juga terdapat penumpang lain berjumlah 4 (empat) orang laki-laki. Pada pukul 01.00 WITA, yakni hari Selasa dini hari tanggal 8 Desember 2020, mobil rental yang dikemudikan oleh terdakwa sudah masuk di wilayah Malaka, sehingga saksi korban meminta kepada terdakwa untuk mengantarkan terlebih dahulu ke rumah orang tua saksi korban sebelum mengantarkan penumpang lainnya di Betun, Kecamatan Malaka Tengah. Karena pada saat itu mobil rental melintasi wilayah Kecamatan Wewiku dahulu kemudian menuju Kecamatan Malaka Tengah. Namun pada saat itu terdakwa beralasan bahwa penumpang dan barang tujuan Betun lebih penting diantarkan terlebih dahulu, sedangkan saksi korban diantar kemudian karena terdakwa mengatakan akan kembali ke Kupang lagi.
- Bahwa setelah tiba di Betun, selanjutnya terdakwa menurunkan penumpang dan barang di Betun dan selanjutnya mobil rental kembali

Hal 19 dari 33 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kearah Besikama. Pada saat itu di dalam mobil rental hanya terdapat saksi korban bersama dengan terdakwa yang mengendarai mobil rental dan 1 (satu) orang lagi yang merupakan sopir cadangan. Pada saat di Betun, terdakwa menyuruh sopir cadangan tersebut untuk mengendarai mobil rental, sedangkan terdakwa mengajak saksi korban untuk duduk bersama di kabin tengah.

- Bahwa dalam perjalanan dari Betun menuju Besikama, saksi korban mengalami firasat dan perasaan yang tidak enak karena terdakwa mulai mengganggu saksi korban dengan cara ingin tidur di pangkuan saksi korban. Saat itu saksi korban menolaknya. Sesampainya di cabang pasar Besikama, terdakwa menyuruh sopir cadangan tersebut untuk turun dari mobil rental, sehingga di dalam mobil rental tersebut hanya ada saksi korban dan terdakwa. Selanjutnya mobil rental tersebut menuju kampung Umatoos dan posisi saksi korban masih berada di kabin tengah mobil rental. Saat itu terdakwa kembali merayu dan membujuk saksi korban dengan mengatakan "saya suka dengan kamu, saya mau berhubungan intim dengan kamu", saksi korban menolak dengan mengatakan "ampun kakak saya sudah menikah dan punya anak satu, tidak mungkin saya mau melayani kakak".

- Bahwa kemudian terdakwa memutar-mutar mobil rental di dalam kampung Umatoos dan terdakwa mulai kasar terhadap saksi korban. Saksi korban ketakutan karena hanya berdua bersama terdakwa di dalam mobil. Selanjutnya terdakwa membawa mobil rental tersebut menuju jalan yang sepi dan gelap, setelah itu terdakwa menghentikan mobil rental. Terdakwa menuju ke kabin tengah dan mendekati saksi korban. Lalu saksi korban berusaha untuk keluar dari dalam mobil rental, namun terdakwa mengunci semua pintu mobil. Setelah itu terdakwa mulai memeluk dan memegang payudara saksi korban, namun saksi korban berusaha merontak dan meminta ampun pada terdakwa. Terdakwa emosi, sehingga memukul saksi korban berulang kali hingga mengenai mulut dan punggung saksi korban. Saksi korban mengeluh kesakitan karena pukulan terdakwa, namun terdakwa tidak memperdulikan, lalu terdakwa mengambil handphone milik saksi korban dan membuangnya di kabin depan mobil rental.

- Bahwa saksi korban terus merontak dan berusaha kabur, namun terdakwa menampar muka saksi korban berulang kali sambil memaki saksi korban dengan mengatakan "anjing puki mai, bangsat, berani teriak orang datang saya malu, karena ini kampung saya, saya tidak takut bunuh kamu

Hal 20 dari 33 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disini, karena saya sudah keluar masuk penjara, kalau pilih mati silahkan teriak". Lalu terdakwa mengambil sebilah kelewang (dalam pencarian barang bukti) yang berada di kabin depan samping kursi sopir, dan saksi korban berusaha keluar dari dalam mobil rental dengan cara menendang pintu kabin tengah samping kiri. Sehingga saksi korban berhasil lompat dari dalam mobil dan lari, namun terdakwa menarik tangan saksi korban dan langsung menggendong dan melempar saksi korban ke kursi kabin bagian tengah.

- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam mobil rental dan mengunci semua pintu mobil rental, selanjutnya mendorong dan menekan saksi korban hingga dalam posisi tertidur sambil tangan terdakwa menutup mulut saksi korban. Saksi korban terus merontak namun kalah dengan badan terdakwa yang besar sehingga saksi korban tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Terdakwa mengancam akan membunuh saksi korban dengan menggunakan sebilah kelewang apabila saksi korban berteriak. Setelah itu terdakwa membuka paksa celana dan celana dalam saksi korban, namun saksi korban berusaha menahan tangan terdakwa.

- Bahwa oleh karena saksi korban tidak sanggup lagi menahan tangan terdakwa karena cukup kuat sehingga terdakwa berhasil membuka celana dan celana dalam saksi korban sampai di betis. Selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, lalu mengarahkan penis yang sudah tegang ke arah vagina saksi korban. Terdakwa berusaha memasukkan penisnya secara paksa ke dalam vagina saksi korban, namun saksi korban terus merontak, sehingga terdakwa gagal berulang kali memasukkan penisnya. Kemudian terdakwa berusaha membuka kedua belah paha saksi korban secara paksa dan terus berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban, hingga terdakwa berhasil memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban. Selanjutnya terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya keatas dan kebawah secara berulang-ulang sekitar 5 (lima) menit hingga sperma terdakwa keluar dan kemudian mencabut penisnya dari dalam vagina saksi Korban.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pemerkosaan kerana di dorong oleh hasrat dan nafsu yang timbul pada saat itu;

- Bahwa sebelum kejadian terdakwa meminum Alkohol sehingga terdakwa mabuk dan tidak mengontrol perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatannya;

Hal 21 dari 33 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju dengan ciri-ciri yakni baju kaos berwarna abu-abu dengan motif batik pada bagian depannya;
- 1 (satu) buah celana dengan ciri-ciri yakni celana panjang berwarna coklat dengan pinggang karet;
- 1 (satu) buah celana dalam dengan ciri-ciri yakni celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil dengan ciri-ciri yakni mobil minibus/ type toyota avanza warna putih dengan nomor polisi DH 1061 EC, nomor rangka MHKM5EA3JGJ026959 dan nomor mesin 1 NRF090993;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pemerkosaan;
- Bahwa tindak pidana pemerkosaan terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di dalam mobil toyota avanza warna putih dengan nomor polisi DH 1061 EC, nomor rangka MHKM5EA3JGJ026959 dan nomor mesin 1 NRF090993, tepatnya di jalan raya Desa Umatoos, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka;
- Bahwa tindak pidana pemerkosaan berawal pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekitar pukul 18.00 WITA, pada saat itu saksi korban sedang dalam perjalanan dari arah Kupang menuju rumah orang tua saksi korban yakni di Desa Rabasa Biris Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka dengan menumpang mobil rental toyota avanza warna putih dengan nomor polisi DH 1061 EC, nomor rangka MHKM5EA3JGJ026959 dan nomor mesin 1 NRF090993 yang dikemudikan oleh terdakwa Fransiskus Frengky Bria alias Frengki.
- Bahwa di dalam mobil rental tersebut, selain saksi korban juga terdapat penumpang lain berjumlah 4 (empat) orang laki-laki. Pada pukul 01.00 WITA, yakni hari Selasa dini hari tanggal 8 Desember 2020, mobil rental yang dikemudikan oleh terdakwa Frengki sudah masuk di wilayah Malaka, sehingga saksi korban meminta kepada terdakwa Frengki untuk mengantarkan terlebih dahulu ke rumah orang tua saksi korban sebelum mengantarkan penumpang lainnya di Betun, Kecamatan Malaka Tengah. Karena pada saat itu mobil rental melintasi wilayah Kecamatan Wewiku dahulu kemudian menuju Kecamatan Malaka Tengah.

Hal 22 dari 33 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun pada saat itu terdakwa Frengki beralasan bahwa penumpang dan barang tujuan Betun lebih penting diantarkan terlebih dahulu, sedangkan saksi korban diantar kemudian karena terdakwa Frengki mengatakan akan kembali ke Kupang lagi.
- Bahwa setibanya di Betun, selanjutnya terdakwa Frengki menurunkan penumpang dan barang di Betun dan selanjutnya mobil rental kembali kearah Besikama. Pada saat itu di dalam mobil rental hanya terdapat saksi korban bersama dengan Terdakwa Frengki yang mengendarai mobil rental dan 1 (satu) orang lagi yang merupakan sopir cadangan.
- Bahwa pada saat di Betun, terdakwa Frengki menyuruh sopir cadangan tersebut untuk mengendarai mobil rental, sedangkan terdakwa Frengki mengajak saksi korban untuk duduk bersama di kabin tengah. Dalam perjalanan dari Betun menuju Besikama, saksi korban mengalami firasat dan perasaan yang tidak enak karena terdakwa Frengki mulai mengganggu saksi korban dengan cara ingin tidur di pangkuan saksi korban dan saat itu saksi korban menolaknya.
- Bahwa sesampainya di cabang pasar Besikama, terdakwa Frengki menyuruh sopir cadangan tersebut untuk turun dari mobil rental, sehingga di dalam mobil rental tersebut hanya ada saksi korban dan terdakwa Frengki. Selanjutnya mobil rental tersebut menuju kampung Umatoos dan posisi saksi korban masih berada di kabin tengah mobil rental. Saat itu terdakwa Frengki kembali merayu dan membujuk saksi korban dengan mengatakan "saya suka dengan kamu, saya mau berhubungan intim dengan kamu", saksi korban menolak dengan mengatakan "ampun kakak saya sudah menikah dan punya anak satu, tidak mungkin saya mau melayani kakak".
- Bahwa kemudian terdakwa memutar-mutar mobil rental di dalam kampung Umatoos dan terdakwa Frengki mulai kasar terhadap saksi korban. Saksi korban ketakutan karena hanya berdua bersama terdakwa Frengki di dalam mobil. Selanjutnya terdakwa Frengki membawa mobil rental tersebut menuju jalan yang sepi dan gelap, setelah itu terdakwa menghentikan mobil rental. Terdakwa Frengki menuju ke kabin tengah dan mendekati saksi korban. Lalu saksi korban berusaha untuk keluar dari dalam mobil rental, namun terdakwa Frengki mengunci semua pintu mobil.
- Bahwa setelah itu terdakwa Frengki mulai memeluk dan memegang payudara saksi korban, namun saksi korban berusaha merontak dan meminta ampun pada terdakwa Frengki. Terdakwa Frengki emosi, sehingga memukul saksi korban berulang kali hingga mengenai mulut dan

Hal 23 dari 33 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pungggung saksi korban sehingga saksi korban mengeluh kesakitan karena pukulan terdakwa Frengki, namun terdakwa Frengki tidak memperdulikan, lalu terdakwa Frengki mengambil handphone milik saksi korban dan membuangnya di kabin depan mobil rental. Saksi korban terus merontak dan berusaha kabur, namun terdakwa Frengki menampar muka saksi korban berulang kali sambil memaki saksi korban dengan mengatakan "anjing puki mai, bangsat, berani teriak orang datang saya malu, karena ini kampung saya, saya tidak takut bunuh kamu disini, karena saya sudah keluar masuk penjara, kalau pilih mati silahkan teriak". Lalu terdakwa Frengki mengambil sebilah kelewang (dalam pencarian barang bukti) yang berada di kabin depan samping kursi sopir, dan saksi korban berusaha keluar dari dalam mobil rental dengan cara menendang pintu kabin tengah samping kiri, sehingga saksi korban berhasil lompat dari dalam mobil dan lari, namun terdakwa Frengki menarik tangan saksi korban dan langsung menggendong dan melempar saksi korban ke kursi kabin bagian tengah. Kemudian terdakwa Frengki masuk ke dalam mobil rental dan mengunci semua pintu mobil rental, selanjutnya mendorong dan menekan saksi korban hingga dalam posisi tertidur sambil tangan terdakwa Frengki menutup mulut saksi korban.

- Bahwa saksi korban terus merontak namun kalah dengan badan terdakwa Frengki yang besar sehingga saksi korban tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Terdakwa Frengki mengancam akan membunuh saksi korban dengan menggunakan sebilah kelewang apabila saksi korban berteriak. Setelah itu terdakwa Frengki membuka paksa celana dan celana dalam saksi korban, namun saksi korban berusaha menahan tangan terdakwa Frengki. Saksi korban tidak sanggup lagi menahan tangan terdakwa Frengki karena cukup kuat sehingga terdakwa Frengki berhasil membuka celana dan celana dalam saksi korban sampai di betis.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Frengki membuka celana dan celana dalamnya, lalu mengarahkan penis yang sudah tegang ke arah vagina saksi korban. Terdakwa Frengki berusaha memasukkan penisnya secara paksa ke dalam vagina saksi korban, namun saksi korban terus merontak, sehingga terdakwa Frengki gagal berulang kali memasukkan penisnya. Kemudian terdakwa Frengki berusaha membuka kedua belah paha saksi korban secara paksa dan terus berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban, hingga terdakwa Frengki berhasil memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban, lalu terdakwa Frengki menggoyang-goyangkan pantatnya keatas dan kebawah secara berulang-

Hal 24 dari 33 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulang sekitar 5 (lima) menit hingga sperma terdakwa Frengki keluar dan kemudian mencabut penisnya dari dalam vagina saksi korban.

- Bahwa setelah memperkosa saksi korban, terdakwa Frengki masih marah-marah dan memaki saksi korban dengan mengatakan "saya main tidak menikmati gara-gara kamu merontak terus, cepat kasih naik celana". Saksi korban hanya berdiam diri dan selanjutnya terdakwa Frengki mengantar saksi korban ke rumah orang tuanya. Sesampainya di rumah, saksi korban tidak langsung menceritakan kejadian yang dialaminya. Namun pada pukul 21.00 WITA, masih pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020, saksi Heni melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Malaka Barat.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020, saksi korban menceritakan kejadian tersebut ke kakak saksi korban yakni saksi Yosefina Seuk Nahak alias Fin dan saksi Gabriel Atok Nahak alias Gab;

- Bahwa akibat tindak pidana pemerkosaan tersebut, saksi korban merasa malu, takut, trauma dan psikis terganggu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan.
3. Unsur Memaksa Seseorang Wanita Bersetubuh Dengan Dia Diluar Perkawinan Karena Melakukan Perkosaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Von

Hal 25 dari 33 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Savigny dan Feurbach, menyatakan: “Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoon*)”

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa Fransiskus Frengky Bria Alias Frengki adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2.Unsur Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kekerasan* adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya, termuat dalam pasal 89 KUHP yang

Hal 26 dari 33 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi : “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Suatu contoh tentang kekerasan antara lain ialah menarik dan sembari meluncurkan celana wanita, kemudian wanita tersebut dibanting ke tanah, tangannya dipegang kuat-kuat, dagunya ditekan lalu dimasukkan kemaluan si-pria tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *ancaman kekerasan* adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada bahwa benar tindak pidana pemerkosaan terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di dalam mobil toyota avanza warna putih dengan nomor polisi DH 1061 EC, nomor rangka MHKM5EA3JGJ026959 dan nomor mesin 1 NRF090993, tepatnya di jalan raya Desa Umatoos, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka, Terdakwa memeluk dan memegang payudara saksi korban, namun saksi korban berusaha merontak dan meminta ampun pada terdakwa. Terdakwa emosi, sehingga memukul saksi korban berulang kali hingga mengenai mulut dan punggung saksi korban sehingga saksi korban mengeluh kesakitan karena pukulan terdakwa, namun terdakwa tidak memperdulikan, lalu terdakwa mengambil handphone milik saksi korban dan membuangnya di kabin depan mobil rental. Saksi korban terus merontak dan berusaha kabur, namun terdakwa menampar muka saksi korban berulang kali sambil memaki saksi korban dengan mengatakan “anjing puki mai, bangsat, berani teriak orang datang saya malu, karena ini kampung saya, saya tidak takut bunuh kamu disini, karena saya sudah keluar masuk penjara, kalau pilih mati silahkan teriak”. Lalu terdakwa mengambil sebilah kelewang (dalam pencarian barang bukti) yang berada di kabin depan samping kursi sopir, dan saksi korban berusaha keluar dari dalam mobil rental dengan cara menendang pintu kabin tengah samping kiri, sehingga saksi korban berhasil lompat dari dalam mobil dan lari, namun terdakwa menarik tangan saksi korban dan langsung menggendong dan melempar saksi korban ke kursi kabin bagian tengah. Kemudian terdakwa masuk ke dalam mobil rental dan mengunci semua pintu mobil rental, selanjutnya mendorong dan menekan saksi korban hingga dalam posisi tertidur sambil tangan terdakwa menutup mulut saksi korban.

Hal 27 dari 33 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Atb



Menimbang, bahwa saksi korban terus merontak namun kalah dengan badan terdakwa yang besar sehingga saksi korban tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Terdakwa mengancam akan membunuh saksi korban dengan menggunakan sebilah kelewang apabila saksi korban berteriak. Setelah itu terdakwa membuka paksa celana dan celana dalam saksi korban, namun saksi korban berusaha menahan tangan terdakwa. Saksi korban tidak sanggup lagi menahan tangan terdakwa karena cukup kuat sehingga terdakwa berhasil membuka celana dan celana dalam saksi korban sampai di betis, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, lalu mengarahkan penis yang sudah tegang ke arah vagina saksi korban. Terdakwa berusaha memasukkan penisnya secara paksa ke dalam vagina saksi korban, namun saksi korban terus merontak, sehingga terdakwa gagal berulang kali memasukkan penisnya. Lalu terdakwa berusaha membuka kedua belah paha saksi korban secara paksa dan terus berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban, hingga terdakwa berhasil memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban, lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya keatas dan kebawah secara berulang-ulang sekitar 5 (lima) menit hingga sperma terdakwa keluar dan kemudian mencabut penisnya dari dalam vagina saksi korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3.Unsur Memaksa Seseorang Wanita Bersetubuh Dengan Dia Diluar Perkawinan Karena Melakukan Perkosaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi siterpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka-luka / kesakitan daripada mengikuti kehendak sipemaksa. Di sini harus dinilai secara kasuistis kewajarannya. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dapat juga pemaksaan dibarengkan dengan ancaman akan membuka rahasia siterpaksa atau menyingkirkan siterpaksa dan lain sebagainya. Pokoknya akibat dari pemaksaan itu jika tidak dilakukan adalah sesuatu yang merugikan siterpaksa.

Meimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Persetubuhan” ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa

Hal 28 dari 33 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “di luar perkawinan” harus diperhatikan ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya (PP No.9/1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di dalam mobil toyota avanza warna putih dengan nomor polisi DH 1061 EC, nomor rangka MHKM5EA3JGJ026959 dan nomor mesin 1 NRF090993, tepatnya di jalan raya Desa Umatoos, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka, Terdakwa memeluk dan memegang payudara saksi korban, namun saksi korban berusaha merontak dan meminta ampun pada terdakwa, namun kalah dengan badan terdakwa yang besar sehingga saksi korban tidak bisa berbuat apa-apa lagi, sehingga terdakwa berhasil membuka celana dan celana dalam saksi korban sampai di betis, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, lalu mengarahkan penis yang sudah tegang kearah vagina saksi korban. Terdakwa berusaha memasukkan penisnya secara paksa ke dalam vagina saksi korban, namun saksi korban terus merontak, sehingga terdakwa gagal berulang kali memasukkan penisnya. Lalu terdakwa berusaha membuka kedua belah paha saksi korban secara paksa dan terus berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban, hingga terdakwa berhasil memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban, lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya keatas dan kebawah secara berulang-ulang sekitar 5 (lima) menit hingga sperma terdakwa keluar dan kemudian mencabut penisnya dari dalam vagina saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yakni Kutipan Dari Buku Perkawinan Di Gereja Santu Yohanes Rasul No.4113 tahun 2014 Tanggal 11 November 2014 dan Surat Perkawinan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-16042015-0004 tanggal 16 April 2015 yang menerangkan bahwa korban yakni saksi Yanuaria Hoar Seran alias Heni adalah seorang Wanita dan telah menikah secara sah dan tidak terdapat hubungan perkawinan dengan terdakwa Fransiskus Frengky Bria alias Frengki.

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan Fakta Hukum tersebut, Terdakwa telah memaksa korban yang adalah seorang wanita untuk melakukan persetubuhan tanpa ikatan perkawinan yang sah sebagaimana telah di isyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal 29 dari 33 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Memaksa Seseorang Wanita Bersetubuh Dengan Dia Diluar Perkawinan Karena Melakukan Perkosaan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menilai unsur pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mengkaji apakah ada alasan membenarkan dan atau alasan pemaaf yang dapat mempengaruhi pertanggungjawaban pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan limitative dalam KUHP (vide pasal 44, pasal 48, pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 50) maka Majelis Hakim tidak menemukan unsur-unsur yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP jo pasal 193 KUHP maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana tujuan dari pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atas kesalahan dari terdakwa, akan tetapi tujuan dari pemidanaan lebih dititik beratkan pada tujuan edukatif atau pembelajaran dengan maksud agar terdakwa tersebut dapat merenungkan dan meresapi atas kesalahan yang telah diperbuatnya dengan harapan dengan telah dipidananya terdakwa tersebut terdakwa akan menjadi insyaf dan sadar sehingga terdakwa tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi dan dikelak kemudian hari setelah terdakwa selesai menjalani pidananya akan menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima lagi sebagai anggota masyarakat disekitarnya. Disamping itu pemidanaan juga diharapkan mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera sehingga orang lain tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan sebagaimana telah diuraikan diatas pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini oleh Majelis sudah cukup adil dan bijaksana baik bagi Terdakwa maupun korban ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal 30 dari 33 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah baju dengan ciri-ciri yakni baju kaos berwarna abu-abu dengan motif batik pada bagian depannya, 1 (satu) buah celana dengan ciri-ciri yakni celana panjang berwarna coklat dengan pinggang karet, 1 (satu) buah celana dalam dengan ciri-ciri yakni celana dalam warna hitam yang telah disita dari saksi korban Yanuaria Hoar Seran Alias Heni, maka dikembalikan kepada saksi korban Yanuaria Hoar Seran Alias Heni;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil dengan ciri-ciri yakni mobil minibus/ type toyota avanza warna putih dengan nomor polisi DH 1061 EC, nomor rangka MHKM5EA3JGJ026959 dan nomor mesin 1 NRF090993 yang telah disita dari Emanuel Nahak Seran, maka dikembalikan kepada Emanuel Nahak Seran;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan, agar putusan khususnya yang menyangkut mengenai penjatuhan pidana dapat dirasa adil, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma hukum dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa malu, takut, trauma dan psikis terganggu.;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa jujur dipersidangan dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain

Hal 31 dari 33 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa FRANSISKUS FRENGKY BRIA Alias FRENGKI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "PEMERKOSAAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju dengan ciri-ciri yakni baju kaos berwarna abu-abu dengan motif batik pada bagian depannya;
 - 1 (satu) buah celana dengan ciri-ciri yakni celana panjang berwarna coklat dengan pinggang karet;
 - 1 (satu) buah celana dalam dengan ciri-ciri yakni celana dalam warna hitam;Dikembalikan kepada Yanuaria Hoar Seran Alias Heni.
 - 1 (satu) unit mobil dengan ciri-ciri yakni mobil minibus/ type toyota avanza warna putih dengan nomor polisi DH 1061 EC, nomor rangka MHKM5EA3JGJ026959 dan nomor mesin 1 NRF090993;Dikembalikan kepada Emanuel Nahak Seran.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021 oleh kami Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sisera S. N. Nenohayfeto, S.H., dan Junus D. Seseli, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Novad S. Manu, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Ardi P.Wijaksono, SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sisera S. N. Nenohayfeto, S.H., Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H.,

Hal 32 dari 33 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Junus D. Seseli, SH

Panitera Pengganti

Novad S.Manu, S.H

Hal 33 dari 33 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)